



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDI GUSANDI bin HAMDANI;
Tempat lahir : Margakaya;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/4 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Margakaya RT 01/RW 01 Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorer di RS Jiwa;
Pendidikan : STM (Tamat/Berijazah)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 164/Pen.Pid./2016/PN Kot tanggal 31 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid/2016/PN Kot tanggal 31 Agustus 2016 tentang hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-08/KGUNG.2/Euh.2/08/2016 tanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DEDI GUSANDI BIN HAMDANI bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA SENJATA TAJAM" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 seperti tercantum dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDI GUSANDI BIN HAMDANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) centimeter dengan kondisi berkarat dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No Pol BE.7043 UI;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, selain itu terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-08/KGUNG.2/Euh.2/08/2016 tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DEDI GUSANDI BIN HAMDANI**, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di depan Rest Area Jalan Raya Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi ALPIAN BIN MUHAJIMIN, saksi MAKMUN EFRIZAL BIN LUKMAN beserta anggota Polisi lainnya sedang melakukan razia gabungan antara Polsek Pardasuka, Polsek Gadingrejo, dan Polsek Sukoharjo yang dilaksanakan di depan Rest Area Jalan Raya Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, saksi ALPIAN BIN MUHAJIMIN, saksi MAKMUN EFRIZAL BIN LUKMAN melihat 1 (satu) unit motor Honda Mega Pro warna hitam No Pol 7043 UI yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang mencurigakan, selanjutnya saksi ALPIAN BIN MUHAJIMIN, saksi MAKMUN EFRIZAL BIN LUKMAN menghentikan motor tersebut dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUWANDI BIN YUSWI yang memboncong terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan interogasi terhadap diri terdakwa didapat bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) centimeter dengan kondisi berkarat dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup dengan baju dan celana.

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) centimeter dengan kondisi berkarat dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu yang dibawa oleh terdakwa untuk menjaga diri dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari terdakwa sebagai Pegawai Honorer di RS Jiwa. Terdakwa membawa, menguasai dan menyembunyikan senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa **DEDI GUSANDI BIN HAMDANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Alpian bin Muhaimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama rekan-rekan antara lain saksi Makmun Efrizal telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bertempat di Rest Area Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa pada malam itu mulai pukul 21.00 WIB saksi bersama rekan-rekan Polres Tanggamus, melakukan operasi/razia gabungan dari 3 Polsek yaitu Polsek Pardasuka, Polsek Gadingrejo dan Polsek Sukoharjo;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB ada sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BE 7043 UI yang dikendarai dua orang laki-laki melaju dari arah Gedung Tataan menuju Pringsewu, kemudian karena gelagatnya mencurigakan maka kendaraan tersebut diberhentikan;
 - Bahwa salah seorang pengendara sepeda motor tersebut yaitu terdakwa kedatangan membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang kiri, tertutupi celana dan baju yang dikenakan;
 - Bahwa menurut terdakwa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan miliknya yang dibawa untuk berjaga-jaga namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan bukan merupakan barang hiasan atau barang antik;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Makmun Efrizal bin Lukman (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama rekan-rekan antara lain saksi Alpian bin Muhaemin telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bertempat di Rest Area Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada malam itu mulai pukul 21.00 WIB saksi bersama rekan-rekan Polres Tanggamus, melakukan operasi/razia gabungan dari 3 Polsek yaitu Polsek Pardasuka, Polsek Gadingrejo dan Polsek Sukoharjo;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB ada sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BE 7043 UI yang dikendarai dua orang laki-laki melaju dari arah Gedung Tataan menuju Pringsewu, kemudian karena gelagatnya mencurigakan maka kendaraan tersebut diberhentikan;
- Bahwa salah seorang pengendara sepeda motor tersebut yaitu terdakwa kedapatan membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang kiri, tertutupi celana dan baju yang dikenakan;
- Bahwa menurut terdakwa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan miliknya yang dibawa untuk berjaga-jaga namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan bukan merupakan barang hiasan atau barang antik;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 terdakwa dalam perjalanan dari arah Gedung Tataan menuju Pringsewu berdua bersama kawan yang bernama Juwandi bin Yuswi dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan Nomor Polisi BE 7043 UI tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa sampai di Rest Area Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu kendaraan terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan, telah ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik dengan sarung kayu, yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, tertutup baju dan celana;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut, bukan merupakan alat untuk melakukan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit Jiwa, bukan pula merupakan barang hiasan maupun barang antik;

- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa diberi oleh paman yang kini tinggal di luar negeri;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) centimeter dengan kondisi berkarat dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BE 7043 UI;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa berdua kawannya Juwandi bin Yuswi mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BE 7043 UI milik terdakwa, dari arah Gedung Tataan menuju Pringsewu;
- Bahwa sampai di Rest Area Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu kendaraan terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan, telah ditemukan sebilah senjata tajam jenis badik dengan sarung kayu, yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, tertutup baju dan celana;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut, bukan merupakan alat untuk melakukan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit Jiwa, bukan pula merupakan barang hiasan maupun barang antik;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa diberi oleh paman yang kini tinggal di luar negeri;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" di sini ialah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum yaitu manusia/orang yang diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama Dedi Gusandi bin Hamdani dengan identitas lengkap sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini, sesuai dengan yang disebutkan dalam BAP dan surat dakwaan, sehat fisik dan mentalnya serta didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka untuk terpenuhinya unsur ini, tidak harus seluruh elemen perbuatan dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, bahwa ketika petugas kepolisian Polres Tanggamus, melakukan operasi/razia gabungan yang terdiri dari 3 (tiga) Polsek yaitu Polsek Pardasuka, Polsek

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadingrejo dan Polsek Sukoharjo pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, di Rest Area Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu terdakwa bersama kawannya Juwandi bin Yuswi lewat di tempat tersebut, kemudian kendaraan terdakwa yaitu sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi BE 7043 UI diberhentikan. Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, terdakwa kedapatan membawa senjata tajam yang diselipkan/disembunyikan di pinggang kiri, tertutupi celana dan baju yang dikenakannya; Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik terdakwa, pemberian dari paman, untuk berjaga-jaga namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan bukan merupakan barang hiasan atau barang antik, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi seluruhnya, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) centimeter dengan kondisi berkarat dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BE 7043 UI, oleh karena terkait dengan tindak kejahatan, maka terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) centimeter dengan kondisi berkarat dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu)

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BE 7043 UI, karena tidak ada bukti kepemilikan yang ditunjukkan terdakwa sementara barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Gusandi bin Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) centimeter dengan kondisi berkarat dan gagang serta sarungnya terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi BE 7043 UI;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh Ratriningtias Ariani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Anshori Hironi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Sunarya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Akhmad. Adi Sugiarto, S.H. Penuntut Umum serta terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda K.A.G., S.H.

d.t.o

Anshori Hironi, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hidayat Sunarya, S.H., M.H.